

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Asia Tenggara, dengan lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Sebagai negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat kaya, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun Masyarakat yang adil dan sejahtera. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah berusaha mewujudkan cita-cita pembangunan nasional dan ekonomi yang inklusif, yang mencakup pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh warganya, tanpa terkecuali. Namun, meski telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor, permasalahan sosial seperti ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan masih menjadi isu yang sangat mendalam dan memerlukan perhatian lebih. Ketimpangan gender yang masih terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial, menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi posisi perempuan di Indonesia. Dalam banyak hal, perempuan sering kali dianggap sebagai kelompok yang lebih lemah dan rentan, sehingga tidak jarang mereka menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk.

Perempuan di Indonesia saat ini masih rawan menjadi korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah masalah yang sulit diselesaikan dengan tuntas. Meskipun telah banyak usaha yang dilakukan mulai dari dibentuknya berbagai macam peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kekerasan terhadap perempuan masih saja sering terjadi di sekitar kita dan bahkan meningkat. Terjadinya peningkatan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemajuan teknologi sebagai pendorongnya (Alhakim, 2021)

Kekerasan terhadap perempuan Adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual (Pasalbessy, 2010). Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi (Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993). Kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada perempuan, mengapa dikatakan demikian karena kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak yang besar terhadap perempuan itu sendiri karena memberi rasa trauma yang kemudian mengurangi kepercayaan diri, menghambat perempuan dalam melakukan kegiatan sosial di masyarakat, mengganggu kesehatan dan peran perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya dan fisik (Hikmah, 2012). Indonesia telah melakukan ratifikasi perjanjian internasional salah satunya adalah *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women/CEDAW* (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) dengan Undang-

Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Alhakim, 2021)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan dengan perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai. Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis. Mengutip Siroj (2020) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perih yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, karena adanya paksaan, kekerasan fisik seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, holiganisme, pemerkosaan terhadap anak gadis di bawah umur, bahkan hingga sodomi. Dalam *World Report on Violence and Health (WRVH) WHO* menurut Kurniasari dkk (2017) dalam Jewkes & Garcia-Morena (2002), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuatan yang disengaja, terancam atau aktual, terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan luka, kematian, bahaya psikologis, pembangunan yang tidak benar, atau kekurangan. Windu (1992) mengatakan kekerasan dalam pengertian yang sempit mengandung makna serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam, dan ganas atas diri atau sesuatu yang secara potensial dimiliki seseorang. Kemudian kekerasan menurut Soerjono Seokanto, kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain. Menurut Komnas Perempuan (2017), kekerasan terhadap perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa ataupun anak perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun secara sengaja mengkhongkeng kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Istilah kekerasan didefinisikan sebagai “perilaku seseorang terhadap lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis” (Finkelhor, 2009).

Kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi dan kdrt, merupakan salah satu permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia. Bentuk tindak KDRT dalam pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 tentang tindak KDRT, dikelompokkan dalam: kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga (Mardiah, 2021) Meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum dan penyuluhan mengenai hak-hak perempuan, kenyataannya,

kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Ini menunjukkan bahwa, selain faktor hukum, ada juga hambatan budaya dan struktural yang masih memperburuk kondisi perempuan di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia, bersama dengan berbagai lembaga non-pemerintah, terus berupaya untuk mengatasi permasalahan ini melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi perempuan. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah melalui penyusunan regulasi yang melindungi perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan lain yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memiliki catatan tahunan (CATAHU) untuk memberikan gambaran tentang besaran jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dari tahun ke tahun. Data yang disajikan dalam catahu merupakan kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun atas inisiatif masyarakat. Menurut data dari KOMNAS perempuan, di Indonesia berdasarkan **catahu 2020**, tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 431.471 kasus, yang merupakan angka tertinggi selama 10 tahun terakhir. Pada **catahu 2021**, tahun 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sebesar 31,5% menjadi 299.911 kasus. Selanjutnya **catahu 2022**, kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 meningkat sebesar 12% dibanding tahun 2020 menjadi 338.496 kasus (Perempuan, 2023). Kemudian **catahu 2023**, ditahun 2022 jumlah kasus yang terlapor kembali meningkat mencapai 457.895, tetapi berdasarkan **catahu 2024** yang dirilis oleh Komnas perempuan, kekerasan kembali mengalami penurunan sebesar 12% ditahun 2023 menjadi 401.975 kasus. Adapun **Catahu 2025** yang baru saja dikeluarkan pada tanggal 7 maret 2025 oleh komnas Perempuan mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap Perempuan ditahun 2024 meningkat sekitar 9,77% dari tahun 2023 yaitu sebanyak 445.502 kasus (Sodah, 2023)

**Tabel 1. 1** Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 5 Tahun Terakhir

|             |               |
|-------------|---------------|
| Catahu 2020 | 431.471 kasus |
| Catahu 2021 | 299.911 kasus |
| Catahu 2022 | 338.496 kasus |
| Catahu 2023 | 457.895 kasus |
| Catahu 2024 | 401.975 kasus |
| Catahu 2025 | 445.502 kasus |

**Sumber :** Web Resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2025

Berdasar pada catahu diatas, penelitian ini mendesak dilakukan karena memberikan gambaran faktual dan analitis mengenai bagaimana Kota Makassar sebagai bagian dari kontribusi angka kekerasan nasional menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan melalui peran DP3A. Tanpa pemahaman dan pembenahan di tingkat lokal, upaya nasional untuk menurunkan angka kekerasan

akan terus terhambat. Maka, penelitian ini menjadi secara berkelanjutan. Meskipun data CATAHU bersifat nasional, lonjakan kasus secara konsisten dari tahun ke tahun mencerminkan bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan tidak mengenal batas geografis, termasuk Kota Makassar sebagai kota besar dan pusat pemerintahan di Sulawesi Selatan. Dalam konteks lokal, Kota Makassar juga menghadapi kasus-kasus kekerasan yang kompleks dan berulang, sebagaimana tercermin dari banyaknya aduan dan penanganan kasus yang ditangani DP3A setiap tahun. Sebagai ibu kota provinsi, Makassar menjadi barometer bagi daerah lain di Sulawesi Selatan dalam merespons isu kekerasan terhadap perempuan. Efektivitas peran DP3A Makassar dalam penanganan kasus tidak hanya berdampak pada korban secara individual, tetapi juga dapat menjadi contoh dan model penanganan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian terhadap peran DP3A Kota Makassar menjadi penting untuk mengidentifikasi strategi yang berhasil maupun hambatan yang perlu diperbaiki. Seiring berkembangnya teknologi dan urbanisasi, jenis kekerasan terhadap perempuan semakin kompleks tidak hanya kekerasan fisik dan seksual, tetapi juga kekerasan digital, ekonomi, dan psikologis. Kota Makassar sebagai kota metropolitan mengalami dinamika sosial yang membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender online (KBGO). Hal ini menuntut DPPPA untuk memperluas kapasitasnya, baik dari sisi kebijakan, layanan, maupun SDM. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar memiliki mandat penting sebagai pelaksana kebijakan perlindungan perempuan. Namun, masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi, seperti minimnya anggaran, koordinasi antarlembaga yang lemah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Melalui penelitian ini, peran dan efektivitas institusi lokal dapat dievaluasi dan diperkuat berdasarkan data dan temuan empiris.

Di Kota Makassar terdapat juga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan layanan langsung kepada masyarakat. UPTD PPA memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menerima pengaduan serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari pendampingan psikologis, pendampingan hukum, fasilitasi layanan kesehatan, hingga penyediaan rujukan ke rumah aman atau shelter bagi korban. Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA berperan sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan korban, sementara DP3A berfungsi sebagai perumus kebijakan, koordinator, dan pengawas program perlindungan perempuan dan anak di tingkat kota. Beberapa tahun terakhir, UPTD PPA Kota Makassar mencatat adanya peningkatan jumlah laporan kasus kekerasan, yang menunjukkan semakin terbukanya akses layanan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran UPTD PPA sebagai unit layanan teknis DP3A dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan, penanganan, dan pemulihan secara cepat dan terpadu. Adapun data kasus kekerasan yang mencakup Perempuan dan anak dihimpun oleh UPTD PPA Kota Makassar tahun 2022-2025 sebagai berikut:

**Tabel 1. 2** Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di kota Makassar tahun 2022 Berdasarkan jenis kekerasan.

| NO           | JENIS             | ANAK       |            |            | DEWASA   |            |            | TOTAL      |            |            | %      |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|              |                   | L          | P          | JLH        | L        | P          | JLH        | L          | P          | JLH        |        |
| 1            | KT. Anak          | 76         | 124        | 200        | 0        | 0          | 0          | 76         | 124        | 200        | 40,98% |
| 2            | KDRT              | 5          | 4          | 9          | 0        | 43         | 43         | 5          | 47         | 52         | 10,66% |
| 3            | ABH               | 90         | 10         | 100        | 0        | 0          | 0          | 90         | 10         | 100        | 20,49% |
| 4            | KT. Perempuan     | 0          | 4          | 4          | 0        | 65         | 65         | 0          | 69         | 69         | 14,14% |
| 5            | Disabilitas       | 1          | 2          | 3          | 0        | 1          | 1          | 1          | 3          | 4          | 0,82%  |
| 6            | Korban NAPSA      | 12         | 1          | 13         | 0        | 0          | 0          | 12         | 1          | 13         | 2,66%  |
| 7            | Rekomendasi Nikah | 0          | 50         | 50         | 0        | 0          | 0          | 0          | 50         | 50         | 10,25% |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>184</b> | <b>195</b> | <b>379</b> | <b>0</b> | <b>109</b> | <b>109</b> | <b>184</b> | <b>304</b> | <b>488</b> |        |

**Sumber:** UPTD PPA Kota Makassar

**Tabel 1. 3** Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di kota Makassar tahun 2022 Berdasarkan bentuk kekerasan

| NO           | BENTUK KEKERASAN     | ANAK       |            |            | DEWASA   |            |            | TOTAL      |            |            | %      |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|              |                      | L          | P          | JLH        | L        | P          | JLH        | L          | P          | JLH        |        |
| 1            | Fisik                | 24         | 21         | 45         | 0        | 46         | 46         | 24         | 67         | 91         | 18,65% |
| 2            | Psikis               | 12         | 20         | 32         | 0        | 22         | 22         | 12         | 42         | 54         | 11,07% |
| 3            | Seksual              | 11         | 97         | 108        | 0        | 23         | 23         | 11         | 120        | 131        | 26,84% |
| 4            | Trafficking          | 2          | 17         | 19         | 0        | 4          | 4          | 2          | 21         | 23         | 4,71%  |
| 5            | Penerlantaran        | 33         | 23         | 56         | 0        | 10         | 10         | 33         | 33         | 66         | 13,52% |
| 6            | Eksplorasi           | 14         | 1          | 15         | 0        | 0          | 0          | 14         | 1          | 15         | 3,07%  |
| 7            | Bullying/Intoleransi | 5          | 2          | 7          | 0        | 0          | 0          | 5          | 2          | 7          | 1,43%  |
| 8            | Penculikan           | 1          | 4          | 5          | 0        | 2          | 2          | 1          | 6          | 7          | 1,43%  |
| 9            | Lainnya - Pencurian  | 17         | 2          | 19         | 0        | 2          | 2          | 17         | 4          | 21         | 4,30%  |
| 10           | Pelaku - Fisik/Sajam | 65         | 8          | 73         | 0        | 0          | 0          | 65         | 8          | 73         | 14,96% |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>184</b> | <b>195</b> | <b>379</b> | <b>0</b> | <b>109</b> | <b>109</b> | <b>102</b> | <b>292</b> | <b>488</b> |        |

|              |            |       |
|--------------|------------|-------|
| KASUS DEWASA | 109        | 22,3% |
| KASUS ANAK   | <u>379</u> | 77,7% |
|              | <b>488</b> |       |

**Sumber:** UPTD PPA Kota Makassar

Pada tahun 2022, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar mencatat sebanyak 488 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sepanjang tahun. Dari jumlah tersebut, mayoritas korban merupakan anak-anak, yaitu sebanyak 379 kasus atau sekitar 77,7 persen, sementara korban dewasa tercatat 109 kasus atau sekitar 22,3 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan dan menjadi fokus utama layanan perlindungan UPTD PPA. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, korban perempuan mendominasi secara keseluruhan, terutama pada kelompok dewasa, sedangkan pada kelompok anak terlihat adanya kombinasi

korban laki-laki dan perempuan, yang menandakan bahwa kekerasan terhadap anak bersifat lintas gender.

Berdasarkan klasifikasi jenis kekerasan, kasus kekerasan terhadap anak menempati posisi paling tinggi dengan jumlah 200 kasus atau sekitar 40,98 persen dari total kasus. Tingginya angka ini mempertegas bahwa anak-anak berada pada posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun sosial. Selain itu, kasus kekerasan seksual terhadap anak (ABH) juga tergolong tinggi dengan total 100 kasus atau 20,49 persen, yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu ancaman paling serius bagi keselamatan dan perkembangan anak. Kekerasan dalam rumah tangga tercatat sebanyak 52 kasus, yang sebagian besar melibatkan perempuan dewasa sebagai korban, sementara kekerasan terhadap perempuan dewasa secara langsung tercatat 69 kasus atau 14,14 persen. Data ini mengindikasikan bahwa perempuan dewasa masih menghadapi risiko kekerasan yang signifikan, terutama dalam relasi domestik. Selain itu, terdapat pula kategori lain seperti korban NAPSA sebanyak 13 kasus, rekomendasi nikah sebanyak 50 kasus, serta kasus disabilitas dengan jumlah yang relatif kecil, namun tetap menunjukkan adanya kelompok rentan dengan kebutuhan perlindungan khusus.

Jika ditinjau berdasarkan bentuk kekerasan, maka kekerasan seksual menjadi bentuk yang paling dominan pada tahun 2022 dengan jumlah 131 kasus atau sekitar 26,84 persen dari total keseluruhan kasus. Sebagian besar kekerasan seksual dialami oleh anak-anak, terutama anak perempuan, yang menandakan tingginya kerentanan anak terhadap kejahatan seksual. Selain itu, kekerasan fisik juga menempati posisi yang cukup tinggi dengan 91 kasus atau 18,65 persen, yang menunjukkan bahwa kekerasan yang bersifat langsung dan kasat mata masih sering terjadi. Kekerasan psikis tercatat sebanyak 54 kasus, yang menggambarkan adanya tekanan mental dan emosional yang dialami korban, khususnya perempuan dewasa. Bentuk kekerasan lain yang juga cukup menonjol adalah penelantaran dengan 66 kasus, yang sebagian besar melibatkan anak-anak dan menunjukkan lemahnya fungsi pengasuhan dalam beberapa keluarga.

Bentuk kekerasan lain seperti eksploitasi, trafficking, bullying atau intoleransi, penculikan, serta penipuan atau pencurian juga tercatat sepanjang tahun 2022, meskipun jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan kekerasan seksual dan fisik. Selain itu, terdapat 73 kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik atau menggunakan senjata tajam, yang seluruhnya melibatkan anak-anak. Temuan ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya berperan sebagai korban, tetapi juga dapat menjadi pelaku dalam konteks tertentu, sehingga penanganan kasus anak harus mengedepankan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan perlindungan hak anak. Keberadaan kasus-kasus ini menegaskan kompleksitas permasalahan kekerasan yang dihadapi, baik dari sisi korban maupun pelaku.

Secara keseluruhan, data tahun 2022 menggambarkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar sudah berada pada tingkat yang memprihatinkan bahkan sebelum terjadinya peningkatan kasus pada tahun-tahun berikutnya. Dominasi korban anak dan tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak perlu diperkuat secara menyeluruh, mulai dari pencegahan, edukasi masyarakat, hingga penanganan dan pemulihan korban. Data ini juga menjadi dasar penting untuk melihat tren peningkatan kasus pada tahun 2023 dan 2024, sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus dari tahun ke tahun tidak hanya mencerminkan meningkatnya tindak kekerasan, tetapi juga adanya peningkatan kesadaran

masyarakat untuk melapor serta semakin optimalnya peran UPTD PPA dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Makassar.

**Tabel 1. 4** Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di kota Makassar tahun 2023 Berdasarkan jenis kekerasan.

| NO           | JENIS KASUS                | ANAK       |            |            | DEWASA   |            |            | JUMLAH     |            |            |
|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                            | L          | P          | JMLH       | L        | P          | JMLH       | L          | P          | JMLH       |
| 1            | KT. Anak                   | 114        | 176        | 290        | 0        | 0          | 0          | 114        | 176        | 290        |
| 2            | KDRT                       | 0          | 2          | 2          | 0        | 54         | 54         | 0          | 56         | 56         |
| 3            | ABH                        | 57         | 20         | 77         | 0        | 0          | 0          | 57         | 20         | 77         |
| 4            | KT. Perempuan              | 0          | 0          | 0          | 0        | 128        | 128        | 0          | 128        | 128        |
| 5            | Disabilitas                | 1          | 2          | 3          | 0        | 2          | 2          | 1          | 4          | 5          |
| 6            | Korban NAPSA               | 15         | 1          | 16         | 0        | 0          | 0          | 15         | 1          | 16         |
| 7            | Anak dalam Situasi Darurat | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8            | RN                         | 3          | 26         | 29         | 0        | 0          | 0          | 3          | 26         | 29         |
| 9            | Hak Asuh Anak              | 15         | 18         | 33         | 0        | 0          | 0          | 15         | 18         | 33         |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>205</b> | <b>245</b> | <b>450</b> | <b>0</b> | <b>184</b> | <b>184</b> | <b>205</b> | <b>429</b> | <b>634</b> |

**Sumber:** UPTD PPA Kota Makassar

**Tabel 1. 5** Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di kota Makassar tahun 2023 Berdasarkan bentuk kekerasan.

| NO           | JENIS KASUS                   | ANAK       |            |            | DEWASA   |            |            | JUMLAH     |            |            |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                               | L          | P          | JMLH       | L        | P          | JMLH       | L          | P          | JMLH       |
| 1            | Fisik                         | 69         | 23         | 92         | 0        | 70         | 70         | 69         | 93         | 162        |
| 2            | Psikis                        | 27         | 28         | 55         | 0        | 36         | 36         | 27         | 64         | 91         |
| 3            | Seksual                       | 22         | 144        | 166        | 0        | 67         | 67         | 22         | 211        | 233        |
| 4            | Trafficking                   | 8          | 6          | 14         | 0        | 1          | 1          | 8          | 7          | 15         |
| 5            | Penelantaran                  | 11         | 14         | 25         | 0        | 5          | 5          | 11         | 19         | 30         |
| 6            | Eksplorasi                    | 8          | 13         | 21         | 0        | 0          | 0          | 8          | 13         | 21         |
| 7            | Bullying/Intoleransi          | 3          | 2          | 5          | 0        | 0          | 0          | 3          | 2          | 5          |
| 8            | Penculikan                    | 4          | 4          | 8          | 0        | 2          | 2          | 4          | 6          | 10         |
| 9            | Penipuan/Pencurian            | 15         | 6          | 21         | 0        | 3          | 3          | 15         | 9          | 24         |
| 10           | Anak sbg Pelaku - Fisik/Sajam | 38         | 5          | 43         | 0        | 0          | 0          | 38         | 5          | 43         |
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>205</b> | <b>245</b> | <b>450</b> | <b>0</b> | <b>184</b> | <b>184</b> | <b>205</b> | <b>429</b> | <b>634</b> |

**Sumber:** UPTD PPA Kota Makassar

Berdasar pada data tahun 2023 diatas, dapat dilihat bahwa UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar menangani total 634 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan masih menjadi masalah serius di Kota Makassar dan memerlukan perhatian lintas sektor. Dari keseluruhan kasus tersebut, mayoritas korban merupakan anak-anak, yaitu sebanyak 450 orang, sedangkan korban dewasa tercatat 184 orang. Jika dilihat dari jenis kelamin, korban perempuan berjumlah 429 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan korban laki-laki yang berjumlah 205 orang.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perempuan dan anak masih menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Berdasarkan klasifikasi jenis kasus, kekerasan terhadap anak merupakan kategori paling dominan sepanjang tahun 2023. Dalam kategori ini tercatat sebanyak 290 kasus, seluruhnya menimpa anak-anak, dengan rincian 176 anak perempuan dan 114 anak laki-laki. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa anak-anak masih sangat rentan terhadap tindakan kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun sosial. Selain itu, kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu 77 kasus, yang seluruhnya melibatkan anak-anak, dengan dominasi anak laki-laki. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan sosial dan lingkungan yang memengaruhi perilaku anak sehingga memerlukan pendekatan pembinaan dan perlindungan yang lebih komprehensif.

Kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa juga menjadi perhatian penting pada tahun 2023. Tercatat sebanyak 128 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa, seluruhnya dialami oleh perempuan tanpa adanya korban laki-laki. Angka ini menegaskan bahwa perempuan dewasa masih sangat rentan mengalami kekerasan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Selain itu, terdapat 56 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang sebagian besar dialami oleh perempuan dewasa, serta 29 kasus kategori RN dan 33 kasus hak asuh anak, yang menunjukkan adanya konflik keluarga berkepanjangan yang berdampak langsung pada perempuan dan anak. Sementara itu, kategori korban NAPSA tercatat 16 kasus, seluruhnya melibatkan anak-anak, yang memperlihatkan adanya keterkaitan antara kekerasan dan penyalahgunaan zat di kalangan anak dan remaja.

Jika ditinjau berdasarkan bentuk kekerasan, maka kekerasan seksual menjadi bentuk yang paling dominan pada tahun 2023 dengan total 233 kasus. Dari jumlah tersebut, 166 kasus dialami oleh anak-anak dan 67 kasus oleh perempuan dewasa. Tingginya angka kekerasan seksual, terutama terhadap anak, menunjukkan bahwa perlindungan anak dari kejahatan seksual masih menjadi tantangan besar dan memerlukan penguatan sistem pencegahan, edukasi, serta penegakan hukum. Selain kekerasan seksual, kekerasan fisik juga menempati posisi yang tinggi dengan 162 kasus, yang melibatkan baik anak maupun perempuan dewasa. Bentuk kekerasan fisik ini menunjukkan adanya pola kekerasan yang masih sering terjadi secara langsung dan kasat mata.

Bentuk kekerasan lain yang juga cukup menonjol adalah kekerasan psikis, dengan total 91 kasus, yang sebagian besar dialami oleh perempuan dewasa. Kekerasan psikis sering kali tidak terlihat secara fisik, namun berdampak besar terhadap kesehatan mental korban dan membutuhkan pendampingan psikologis jangka panjang. Selain itu, terdapat pula kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik atau menggunakan senjata tajam sebanyak 43 kasus, yang seluruhnya melibatkan anak-anak. Temuan ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya berperan sebagai korban, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat menjadi pelaku, sehingga pendekatan rehabilitatif dan edukatif menjadi sangat penting.

Bentuk kekerasan lain seperti penelantaran, eksploitasi, trafficking, penipuan atau pencurian, penculikan, serta bullying atau intoleransi juga tercatat sepanjang

tahun 2023, meskipun jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan kekerasan fisik dan seksual. Namun demikian, keberadaan kasus-kasus ini tetap menunjukkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak. Setiap kasus membawa dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum, sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data tahun 2023 memperlihatkan bahwa UPTD PPA Kota Makassar memiliki peran yang sangat strategis dalam menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dominasi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual dan fisik, menjadi indikator kuat bahwa upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan harus terus diperkuat. Data ini juga menjadi dasar penting untuk membandingkan tren kasus pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kasus tidak selalu berarti meningkatnya kekerasan semata, tetapi juga dapat mencerminkan meningkatnya keberanian korban untuk melapor serta semakin terbukanya akses layanan perlindungan di Kota Makassar.

**Tabel 1. 6** Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di kota Makassar tahun 2024 Berdasarkan jenis kekerasan.

| NO           | JENIS KASUS                | ANAK       |            |            | DEWASA     |            |            | TOTAL      |            |            |
|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                            | L          | P          | JLH        | L          | P          | JLH        | L          | P          | JLH        |
| 1            | KT. Anak                   | 130        | 181        | 311        | 311        | 0          | 5          | 135        | 181        | 316        |
| 2            | KDRT                       | 1          | 2          | 3          | 3          | 40         | 40         | 1          | 42         | 43         |
| 3            | ABH                        | 26         | 6          | 32         | 32         | 0          | 1          | 27         | 6          | 33         |
| 4            | KT. Perempuan              | 0          | 3          | 3          | 3          | 90         | 90         | 0          | 93         | 93         |
| 5            | Disabilitas                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6            | Korban NAPSA               | 1          | 2          | 3          | 3          | 0          | 0          | 1          | 2          | 3          |
| 7            | Anak dalam Situasi Darurat | 3          | 1          | 4          | 4          | 0          | 0          | 3          | 1          | 4          |
| 8            | RN                         | 0          | 16         | 16         | 16         | 2          | 3          | 1          | 18         | 19         |
| 9            | Hak Asuh Anak              | 4          | 5          | 9          | 9          | 0          | 0          | 4          | 5          | 9          |
| <b>TOTAL</b> |                            | <b>165</b> | <b>216</b> | <b>381</b> | <b>381</b> | <b>132</b> | <b>139</b> | <b>172</b> | <b>348</b> | <b>520</b> |

**Sumber:** UPTD PPA Kota Makassar

**Tabel 1. 7** Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di kota Makassar tahun 2024 Berdasarkan jenis kekerasan.

| NO           | BENTUK KEKERASAN              | ANAK       |            |            | DEWASA   |            |            | TOTAL      |            |            |
|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                               | L          | P          | JLH        | L        | P          | JLH        | L          | P          | JLH        |
| 1            | Fisik                         | 85         | 57         | 142        | 2        | 42         | 44         | 87         | 99         | 186        |
| 2            | Psikis                        | 18         | 13         | 31         | 0        | 30         | 30         | 18         | 43         | 61         |
| 3            | Seksual                       | 16         | 114        | 130        | 4        | 45         | 49         | 20         | 159        | 179        |
| 4            | Trafficking                   | 2          | 3          | 5          | 0        | 3          | 3          | 2          | 6          | 8          |
| 5            | Penelantaran                  | 16         | 9          | 25         | 0        | 6          | 6          | 16         | 15         | 31         |
| 6            | Eksplotasi                    | 9          | 6          | 15         | 0        | 4          | 4          | 9          | 10         | 19         |
| 7            | Bullying/Intoleransi          | 1          | 6          | 7          | 0        | 0          | 0          | 1          | 6          | 7          |
| 8            | Penculikan                    | 3          | 2          | 5          | 0        | 1          | 1          | 3          | 3          | 6          |
| 9            | Penipuan/Pencurian            | 14         | 6          | 20         | 1        | 1          | 2          | 15         | 7          | 22         |
| 10           | Anak sbg Pelaku - Fisik/Sajam | 1          | 0          | 1          | 0        | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          |
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>165</b> | <b>216</b> | <b>381</b> | <b>7</b> | <b>132</b> | <b>139</b> | <b>172</b> | <b>348</b> | <b>520</b> |

**Sumber:** UPTD PPA Kota Makassar

Data pada tahun 2024 diatas, UPTD PPA Kota Makassar mencatat total 520 korban yang ditangani, terbagi ke dalam dua klasifikasi utama yang disajikan di dokumen: menurut jenis kasus dan menurut bentuk kekerasan. Jika dilihat dari klasifikasi jenis kasus, kasus kekerasan terhadap anak menjadi kategori terbesar dan paling dominan. Di kategori tersebut tercatat 316 korban, dengan 311 di antaranya adalah anak, sedangkan sisanya adalah dewasa. Dari 311 anak, 181 adalah perempuan dan 130 laki-laki. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa sebagian besar intervensi yang dilakukan pada 2024 berfokus pada kelompok anak, terutama anak perempuan. Selain kategori kekerasan terhadap anak, ada sejumlah kategori lain yang juga signifikan meski jumlahnya lebih kecil. Kekerasan terhadap perempuan dewasa tercatat 90 korban perempuan dewasa, ditambah 3 korban anak perempuan dalam kategori yang sama, sehingga total kategori tersebut mencapai 93 korban. Ada pula kategori Anak Berhadapan dengan Hukum yang melibatkan 32 anak dan 1 dewasa, serta kategori kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat sebanyak 3 anak dan 3 dewasa, total 6 korban. Beberapa kategori lain seperti korban penyalahgunaan narkoba, anak dalam situasi darurat, hak asuh anak, dan lain-lain berada pada kisaran kecil, tetapi tetap menunjukkan ragam permasalahan yang dihadapi UPTD PPA. Secara keseluruhan, jumlah korban anak adalah 381 orang, sedangkan korban dewasa adalah 139 orang, sehingga korban anak hampir tiga kali lipat jumlah korban dewasa. Jika dirinci menurut jenis kelamin, total korban laki-laki adalah 172 orang dan perempuan 348 orang, memperlihatkan dominasi korban perempuan secara keseluruhan.


Dalam klasifikasi berdasarkan bentuk kekerasan, juga terlihat pola yang menarik. Bentuk kekerasan fisik menempati posisi tertinggi dengan total 186 korban,

terdiri atas 142 anak dan 44 dewasa. Angka ini sudah merupakan bagian besar dari keseluruhan 520 kasus yang diolah. Sebagai bentuk kekerasan kedua terbesar muncul kekerasan seksual dengan total 179 korban, di mana 130 adalah anak dan 49 dewasa. Perbedaan komposisi antara anak dan dewasa pada bentuk seksual menegaskan bahwa anak perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap bentuk kekerasan ini, namun masih ada korban anak laki-laki dan korban dewasa. Bentuk kekerasan psikis juga signifikan, mencapai 61 korban, dengan 31 anak dan 30 dewasa. Kombinasi antara bentuk fisik, seksual, dan psikis saja sudah mencakup sebagian besar kasus yang tercatat, menunjukkan bahwa intervensi layanan harus mencakup penanganan medis, psikososial, serta dukungan hukum dan perlindungan yang komprehensif. Selain ketiga bentuk ini, ada bentuk lain dengan jumlah lebih kecil namun tetap penting, seperti penelantaran, penipuan atau pencurian, eksploitasi, trafficking, bullying atau intoleransi, dan penculikan, serta satu kasus anak sebagai pelaku menggunakan fisik atau sjaam. Jumlah kecil pada kategori seperti trafficking atau bullying tidak serta merta mengurangi urgensi, karena setiap kasus membawa konsekuensi serius, terutama bagi anak yang memerlukan penanganan cepat dan sistematis.

Data 2024 tersebut menjadi latar penting untuk melihat perkembangan di tahun berikutnya. Dalam laporan resmi DP3A Kota Makassar yang dirilis pada awal 2026, disampaikan bahwa total kasus yang ditangani sepanjang 2025 mencapai 1.222 kasus, dengan korban anak 762 orang atau sekitar 62 persen dan korban dewasa 460 orang atau sekitar 38 persen. Informasi ini menegaskan adanya kenaikan signifikan dibanding tahun 2024 yang tercatat 520 kasus, yang pada saat itu sumber datanya masih terbatas pada satu unit layanan. Peningkatan kasus fraksional ini dijelaskan bukan semata-mata karena meningkatnya tindak kekerasan, melainkan juga sebagai indikasi terbukanya akses layanan serta optimalnya kinerja DP3A Kota Makassar dalam menangani laporan secara aktif, terukur, terverifikasi, dan akuntabel. Dengan perluasan sumber data di 2025 dari hanya satu unit layanan menjadi tiga unit layanan meliputi UPTD PPA, Puspaga untuk layanan konseling, dan Shelter Warga di tingkat kelurahan jumlah kasus yang tercatat melonjak, menunjukkan upaya perbaikan pencatatan serta integrasi layanan. Laporan tersebut juga menyoroti pembentukan 100 shelter warga di kelurahan sebagai garda terdepan penanganan kasus kekerasan berbasis komunitas, meski masih ada kelurahan lain yang belum memiliki shelter, sehingga beberapa penanganan tetap dilakukan lewat pendekatan kekeluargaan dan musyawarah di wilayah setempat kemudian dirujuk ke UPTD PPA bila perlu. Penjelasan resmi ini bisa ditemukan pada rilis pemerintah kota yang menyatakan bahwa peningkatan angka kasus 2025 menggambarkan keterbukaan akses dan kinerja optimal, dengan data yang telah melalui verifikasi dan validasi sebelum dirilis.

Keterkaitan antara data 2024 dan 2025 memberi gambaran bahwa besarnya angka kasus di 2024 bukan hanya mencerminkan beban masalah, tetapi juga batasan pada mekanisme pencatatan saat itu. Penambahan unit layanan dan shelter warga mempermudah pelaporan dan penanganan kasus. Hal ini menjadi konteks penting ketika menilai angka 520 kasus di 2024. Untuk laporan tahunan atau materi

kebijakan, titik awal angka tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur, terutama bila dikaitkan dengan jenis kasus yang paling banyak terjadi: kekerasan terhadap anak, dan bentuk kekerasan paling banyak: fisik serta seksual. Keduanya menunjukkan kebutuhan nyata akan fokus pada program perlindungan anak, pencegahan kekerasan seksual, serta layanan pendampingan psikososial dan hukum. Dengan dominasi korban perempuan, baik anak maupun dewasa, strategi intervensi perlu menempatkan perlindungan khusus bagi perempuan, misalnya pendidikan pencegahan risiko, akses layanan yang ramah anak dan perempuan, hingga pemberdayaan komunitas agar lebih responsif terhadap gejala kekerasan.



**Gambar 1. 1** Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di kota Makassar tahun 2025 Berdasarkan jenis dan bentuk kekerasan

**Sumber: UPTD PPA Kota Makassar**

Berdasar pada data diatas, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara signifikan. Pada tahun 2024, total kasus yang ditangani berjumlah 520 kasus, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 690 kasus. Dengan demikian, terjadi penambahan sebanyak 170 kasus atau peningkatan sebesar 14 persen secara keseluruhan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Kota Makassar, sekaligus mencerminkan semakin terbukanya akses layanan dan meningkatnya pelaporan kasus kepada UPTD PPA.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kasus, kekerasan terhadap anak masih menjadi kategori dengan jumlah tertinggi pada kedua tahun tersebut. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 315 kasus kekerasan terhadap anak, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 368 kasus, atau mengalami kenaikan sekitar 8 persen. Hal ini menandakan bahwa anak-anak tetap berada pada posisi paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menunjukkan peningkatan, dari 44 kasus pada tahun 2024 menjadi 55 kasus pada tahun 2025, dengan persentase kenaikan sekitar 12 persen, yang mengindikasikan bahwa relasi

domestik masih menjadi ruang rawan terjadinya kekerasan, terutama terhadap perempuan.

Peningkatan yang cukup tajam terlihat pada kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pada tahun 2024, jumlah kasus ABH tercatat 33 kasus, namun pada tahun 2025 melonjak menjadi 76 kasus, dengan kenaikan sebesar 38 persen. Lonjakan ini dapat menunjukkan meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial yang melibatkan anak, serta adanya peningkatan pendataan dan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Demikian pula, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari 93 kasus pada tahun 2024 menjadi 116 kasus pada tahun 2025, atau naik sekitar 12 persen, yang menegaskan bahwa perempuan dewasa masih menghadapi risiko kekerasan yang cukup tinggi.

Pada kategori lain, meskipun jumlah kasusnya relatif lebih kecil, tren peningkatan tetap terlihat. Kasus yang berkaitan dengan disabilitas, yang sebelumnya tidak tercatat pada tahun 2024, mulai muncul pada tahun 2025 meskipun dengan persentase yang sangat kecil. Kasus korban NAPZA meningkat dari 3 kasus menjadi 7 kasus, dengan kenaikan sekitar 40 persen, sedangkan anak dengan situasi khusus mengalami peningkatan dari 4 kasus menjadi 8 kasus atau sekitar 34 persen. Selain itu, rekomendasi nikah juga meningkat dari 19 kasus pada tahun 2024 menjadi 36 kasus pada tahun 2025, menunjukkan kenaikan sebesar 30 persen, yang mengindikasikan adanya persoalan sosial dan keluarga yang memerlukan intervensi lembaga perlindungan. Kategori hak asuh anak mengalami peningkatan paling tinggi secara persentase, dari 9 kasus pada tahun 2024 menjadi 23 kasus pada tahun 2025, atau naik sekitar 47 persen, yang mencerminkan meningkatnya konflik keluarga yang berdampak langsung pada kepentingan terbaik anak.

Secara keseluruhan, data perbandingan tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa hampir seluruh jenis kasus mengalami peningkatan, dengan kisaran kenaikan antara 8 persen hingga 47 persen. Kenaikan ini tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai meningkatnya angka kekerasan, tetapi juga sebagai indikator membaiknya sistem pelaporan, pendataan, dan jangkauan layanan UPTD PPA Kota Makassar. Dengan bertambahnya jumlah kasus yang terungkap dan ditangani, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk melapor semakin meningkat, serta peran UPTD PPA semakin dirasakan sebagai lembaga yang responsif dan dapat diakses oleh perempuan dan anak korban kekerasan. Namun demikian, tren peningkatan ini juga menjadi peringatan penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk terus memperkuat upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban secara berkelanjutan, agar angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar dapat ditekan di masa mendatang.

Adapun data kasus perkecamatan yang dihimpun oleh UPTD PPA Kota Makassar dalam 3 tahun terakhir Adalah sebagai berikut :



**Gambar 1. 2** Grafik data kasus perkecamatan tahun 2023-2024  
**Sumber:** UPTD PPA Kota Makassar

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dihimpun layanan UPTD PPA Kota Makassar pada periode tahun 2023–2024, terlihat adanya variasi jumlah kasus antar kecamatan yang cukup signifikan. Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan tidak tersebar secara merata, melainkan terkonsentrasi pada beberapa kecamatan tertentu. Perlu digarisbawahi bahwa data ini hanya mencakup kasus yang mengakses layanan UPTD PPA dan belum digabungkan dengan data dari institusi lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga bantuan hukum, LSM, maupun shelter warga, sehingga angka yang ditampilkan mencerminkan capaian layanan UPTD PPA secara langsung.

Kecamatan Panakkukang dan Tamalate tampak sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi pada kedua tahun pengamatan. Pada tahun 2023, Kecamatan Panakkukang mencatat sekitar 92 kasus, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya menurun menjadi sekitar 65 kasus. Sementara itu, Kecamatan Tamalate justru menunjukkan peningkatan, dari sekitar 97 kasus pada tahun 2023 menjadi sekitar 84 kasus pada tahun 2024. Tingginya jumlah kasus di dua kecamatan ini dapat dikaitkan dengan karakteristik wilayah yang padat penduduk, aktivitas sosial yang tinggi, serta kemungkinan akses layanan yang lebih mudah, sehingga masyarakat lebih berani melapor dan mencari bantuan ke UPTD PPA.

Kecamatan Rappocini dan Biringkanaya juga termasuk wilayah dengan angka kasus yang relatif tinggi. Di Kecamatan Rappocini, jumlah kasus pada tahun 2023 berada pada kisaran 67 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sekitar 61 kasus. Pola serupa terlihat di Kecamatan Biringkanaya, yang pada tahun 2023 mencatat sekitar 58 kasus dan menurun menjadi sekitar 46 kasus pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari upaya pencegahan dan penanganan yang mulai berjalan, namun juga bisa menunjukkan adanya pergeseran pola pelaporan ke layanan lain di luar UPTD PPA.

Di Kecamatan Makassar, jumlah kasus justru mengalami peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2023 tercatat sekitar 43 kasus, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi sekitar 53 kasus. Kenaikan ini menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Makassar masih menghadapi tantangan serius terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan memanfaatkan layanan perlindungan yang tersedia. Kecamatan Manggala juga menunjukkan angka yang cukup signifikan, meskipun fluktuatif, dengan jumlah kasus sekitar 65 pada tahun 2023 dan menurun menjadi sekitar 34 kasus pada tahun 2024.

Beberapa kecamatan lainnya seperti Mariso, Mamajang, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Tallo, dan Ujung Tanah menunjukkan jumlah kasus yang relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan-kecamatan dengan angka tertinggi, namun tetap menunjukkan adanya dinamika peningkatan dan penurunan antar tahun. Misalnya, Kecamatan Mariso mencatat sekitar 34 kasus pada tahun 2023 dan menurun menjadi sekitar 29 kasus pada tahun 2024, sementara Kecamatan Mamajang mengalami penurunan dari sekitar 17 kasus menjadi sekitar 13 kasus. Kecamatan Bontoala dan Ujung Pandang menunjukkan fluktuasi moderat, sedangkan Kecamatan Wajo dan Tallo cenderung berada pada kategori jumlah kasus yang lebih rendah, namun tetap konsisten muncul setiap tahunnya.

Wilayah dengan jumlah kasus paling sedikit adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, yang hampir tidak menunjukkan kasus pada tahun 2023 dan hanya mencatat sekitar satu kasus pada tahun 2024. Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah penduduk yang lebih kecil, keterbatasan akses terhadap layanan UPTD PPA, atau masih rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan di wilayah kepulauan. Kondisi ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa layanan perlindungan perempuan dan anak dapat diakses secara merata, termasuk di wilayah kepulauan.

Secara keseluruhan, data berdasarkan kecamatan pada tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa distribusi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar bersifat tidak merata dan dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, kepadatan penduduk, serta akses terhadap layanan perlindungan. Kecamatan dengan jumlah penduduk besar dan aktivitas sosial tinggi cenderung mencatat angka kasus yang lebih tinggi. Namun, penurunan kasus di beberapa kecamatan pada tahun 2024 tidak serta-merta menandakan berkurangnya kekerasan, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh pergeseran jalur pelaporan atau keterbatasan akses layanan. Oleh karena itu, data ini menegaskan pentingnya penguatan layanan UPTD PPA hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan, serta perlunya integrasi data lintas sektor agar gambaran kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar dapat terlihat secara lebih komprehensif dan akurat.



**Gambar 1. 3** Data Kasus KTP/A berdasarkan kecamatan tahun 2024-2025  
**Sumber:** UPTD PPA Kota Makassar

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTP/A) yang ditangani UPTD PPA Kota Makassar pada tahun 2024 dan 2025 berdasarkan kecamatan diatas, terlihat adanya peningkatan jumlah kasus di hampir seluruh wilayah kecamatan, meskipun dengan tingkat kenaikan yang berbeda-beda. Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tersebar luas di berbagai kecamatan dan belum menunjukkan pola penurunan yang signifikan. Perbedaan jumlah kasus antar kecamatan juga menunjukkan bahwa faktor wilayah, kepadatan penduduk, dinamika sosial, serta akses terhadap layanan perlindungan sangat memengaruhi angka pelaporan kasus.

Kecamatan Tamalate menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi pada kedua tahun pengamatan. Pada tahun 2024, Kecamatan Tamalate mencatat sekitar 84 kasus, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 97 kasus. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Tamalate masih menjadi salah satu wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap kekerasan, sekaligus dapat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus dan mengakses layanan UPTD PPA. Kecamatan Panakkukang juga menunjukkan angka yang sangat tinggi dan mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar 65 kasus pada tahun 2024 menjadi sekitar 89 kasus pada tahun 2025. Tingginya angka di Panakkukang dan Tamalate dapat dikaitkan dengan karakteristik wilayah yang padat penduduk dan aktivitas sosial yang tinggi, sehingga potensi terjadinya kekerasan dan pelaporan kasus juga lebih besar.

Kecamatan Rappocini dan Tallo termasuk wilayah dengan jumlah kasus yang relatif tinggi dan menunjukkan tren peningkatan. Di Kecamatan Rappocini, jumlah kasus meningkat dari sekitar 61 kasus pada tahun 2024 menjadi sekitar 68 kasus pada tahun 2025, sedangkan Kecamatan Tallo mengalami kenaikan dari sekitar 49 kasus menjadi sekitar 63 kasus. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kedua wilayah tersebut masih menghadapi tantangan serius dalam perlindungan

perempuan dan anak, khususnya dalam konteks keluarga dan lingkungan sosial. Kecamatan Biringkanaya juga menunjukkan tren kenaikan, dari sekitar 46 kasus pada tahun 2024 menjadi sekitar 59 kasus pada tahun 2025, yang menandakan bahwa wilayah pinggiran kota pun tidak terlepas dari persoalan kekerasan.

Beberapa kecamatan lain menunjukkan kenaikan yang cukup mencolok meskipun jumlah awalnya lebih rendah. Kecamatan Manggala mengalami peningkatan dari sekitar 34 kasus pada tahun 2024 menjadi sekitar 61 kasus pada tahun 2025, yang merupakan salah satu kenaikan tertinggi secara absolut. Kecamatan Makassar juga menunjukkan peningkatan, dari sekitar 39 kasus menjadi 43 kasus, sementara Kecamatan Mamajang meningkat dari sekitar 13 kasus pada tahun 2024 menjadi sekitar 30 kasus pada tahun 2025. Kenaikan di wilayah-wilayah ini dapat menunjukkan adanya perbaikan akses layanan dan peningkatan pelaporan, namun juga menandakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang nyata di tingkat komunitas.

Kecamatan Mariso dan Tamalanrea menunjukkan peningkatan yang relatif moderat. Kecamatan Mariso meningkat dari sekitar 26 kasus pada tahun 2024 menjadi sekitar 29 kasus pada tahun 2025, sedangkan Kecamatan Tamalanrea naik dari sekitar 26 kasus menjadi sekitar 34 kasus. Kecamatan Ujung Pandang juga mengalami kenaikan dari sekitar 18 kasus menjadi 25 kasus, sementara Kecamatan Ujung Tanah meningkat dari sekitar 11 kasus menjadi sekitar 15 kasus. Pola kenaikan yang relatif stabil ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan tetap terjadi secara konsisten di wilayah tersebut, meskipun tidak sebesar kecamatan dengan angka tertinggi.

Wilayah dengan jumlah kasus paling rendah adalah Kecamatan Wajo, Kepulauan Sangkarrang, serta kategori luar wilayah Kota Makassar. Kecamatan Wajo mencatat sekitar 5 kasus pada tahun 2024 dan meningkat menjadi sekitar 16 kasus pada tahun 2025, menunjukkan adanya lonjakan meskipun dari basis angka yang kecil. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang hanya mencatat sekitar 2 kasus, sedangkan kategori luar wilayah Kota Makassar pada tahun 2025 menunjukkan sekitar 31 kasus, sementara pada tahun 2024 tidak tercatat kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kasus kekerasan yang melibatkan warga Kota Makassar namun terjadi atau dilaporkan dari luar wilayah administratif kota, sehingga memerlukan koordinasi lintas daerah dalam penanganannya.

Secara keseluruhan, data KTP/A berdasarkan kecamatan tahun 2024–2025 menunjukkan bahwa hampir seluruh kecamatan mengalami peningkatan jumlah kasus, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Tamalate, Panakkukang, Rappocini, dan Tallo. Kenaikan ini tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai meningkatnya angka kekerasan, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor serta semakin terbukanya akses layanan UPTD PPA di tingkat lokal. Namun demikian, tren ini sekaligus menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat upaya pencegahan, edukasi masyarakat, serta penguatan peran kelurahan dan shelter warga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Makassar.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan, yaitu **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004** tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dimana perempuan menjadi individu yang rentan mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dan **Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022** tentang tindak pidana kekerasan seksual. Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan tentu tidak terlepas dari permasalahan ini. Salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar. Dinas ini memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi perempuan dan anak, memberikan layanan pendampingan, serta melakukan pemberdayaan guna mencegah terjadinya kekerasan. Namun, meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya melakukan berbagai program untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, serta koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan. Oleh karenanya, dengan melihat realita yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana program dan kebijakan yang dilakukan oleh DP3A/UPTD PPA Kota Makassar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?
2. Faktor-faktor yang dihadapi DP3A/ UPTD PPA Kota Makassar dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan di Kota Makassar?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan program dan kebijakan yang dilakukan oleh DP3A/UPTD PPA Kota Makassar dalam upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang dihadapi DP3A/UPTD PPA Kota Makassar dalam menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan di Kota Makassar.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah mampu menambah perspektif civitas akademika program studi Ilmu Pemerintahan sebagai bahan kajian terkait kebijakan pemerintah khususnya peran DP3A/UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan di Kota Makassar.

### 2. Manfaat Pragmatis

Manfaat pragmatis dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi serta referensi bagi masyarakat luas mengenai bagaimana penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar. Hasil penelitian bisa dijadikan bahan masukan, saran, maupun evaluasi bagi semua pihak.

### 3. Manfaat Metodologis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi yang selanjutnya akan dipadukan dengan penelitian-penelitian lainnya guna menambah pengetahuan untuk penelitian, khususnya yang mengkaji permasalahan peran DP3A/UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Teori Peran

Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Menurut Abu Ahmadi, peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan pimpinan atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.
2. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif dimana anggota kelompok yang menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya

Penelitian ini membahas peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta elemen-elemen terkait dibawahnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan di kota Makassar. Teori peran menjelaskan bagaimana individu atau lembaga melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan posisi sosial yang diemban. Dalam konteks ini, teori peran membantu menganalisis sejauh mana DP3A serta elemen-elemen terkait dibawahnya dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan di Kota Makassar menjalankan peran idealnya (normatif) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta bagaimana peran itu dijalankan dalam praktik (empiris).

### **1.5.2 Teori Implementasi Kebijakan**

Teori implementasi kebijakan merupakan salah satu pendekatan penting dalam memahami bagaimana sebuah kebijakan publik dijalankan oleh lembaga pemerintah sehingga menghasilkan perubahan nyata di masyarakat. Menurut Mazmanian dan Sabatier, implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor pelaksana melalui mekanisme administratif, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Dalam pandangan Edwards III, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dan tujuan program dapat dipahami oleh para pelaksana maupun masyarakat sasaran. Sumber daya meliputi ketersediaan anggaran, tenaga ahli, fasilitas, dan informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi mencerminkan komitmen, integritas, dan kemauan para pelaksana untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, struktur birokrasi menekankan pentingnya prosedur, SOP, dan koordinasi antar lembaga agar implementasi kebijakan berjalan tanpa hambatan struktural.

Dalam konteks penelitian mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Makassar, teori implementasi kebijakan menjadi sangat relevan sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana DP3A menjalankan mandatnya sesuai regulasi baik Undang-Undang PKDRT, UU TPKS, maupun Perwali Makassar

No. 91 Tahun 2016. Sebagai lembaga pelaksana kebijakan perlindungan perempuan, DP3A tidak hanya bertanggung jawab menyediakan layanan pengaduan, pendampingan, dan rujukan korban, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Melalui perspektif implementasi kebijakan, penelitian ini dapat melihat apakah komunikasi antara DP3A, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, maupun masyarakat berjalan efektif; apakah sumber daya DP3A baik anggaran maupun SDM memadai untuk menangani kasus yang semakin kompleks; apakah para pendamping dan petugas lapangan memiliki disposisi yang kuat untuk memberikan pelayanan yang berperspektif korban; serta apakah struktur birokrasi mendukung kelancaran alur penanganan kasus, termasuk koordinasi dengan UPTD PPA sebagai unit teknis layanan.

Penggunaan teori ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah (*das sollen*) dengan apa yang terjadi di lapangan (*das sein*). Misalnya, meskipun DP3A memiliki mandat perlindungan perempuan, hambatan seperti minimnya anggaran, kurangnya tenaga pendamping profesional, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga dapat membuat implementasi kebijakan tidak berjalan optimal. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan tidak hanya menjelaskan peran DP3A secara normatif, tetapi juga memberikan kerangka analitis untuk melihat faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung upaya DP3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar. Inilah yang membuat teori implementasi kebijakan sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, karena mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana kebijakan perlindungan perempuan diwujudkan dalam praktik nyata oleh DP3A sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal.

### **1.5.3 Teori Gender dan Kekuasaan**

Teori Gender dan Kekuasaan (*The Theory of Gender and Power*) yang dikembangkan oleh R.W. Connell merupakan salah satu teori penting dalam kajian gender yang menjelaskan bagaimana ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan terbentuk dan dipertahankan dalam struktur sosial. Menurut Connell, relasi gender pada dasarnya dibentuk melalui struktur kekuasaan yang tidak seimbang, di mana laki-laki ditempatkan pada posisi dominan sementara perempuan berada pada posisi subordinat. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam relasi personal, tetapi juga mengakar dalam institusi sosial seperti keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, kebijakan publik, hingga sistem hukum. Teori ini membagi ketimpangan gender ke dalam tiga struktur utama, yaitu *the sexual division of labor*, *the sexual division of power*, dan *the structure of cathexis*. Pembagian kerja berbasis gender menjelaskan bagaimana perempuan sering ditempatkan pada peran domestik dan non-produktif, sedangkan laki-laki pada peran publik dan produktif, yang berpengaruh pada akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi. Struktur kekuasaan menggambarkan bagaimana dominasi laki-laki tercermin dalam pengambilan keputusan, kontrol sosial, hingga kemampuan menentukan perilaku

perempuan. Sementara itu, struktur kathexis berkaitan dengan norma, nilai, keyakinan, dan harapan sosial yang membentuk bagaimana masyarakat mempersepsikan perilaku perempuan dan laki-laki.

Teori ini sangat relevan dalam memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan karena kekerasan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan akibat dari relasi kuasa yang timpang dan norma sosial yang memungkinkan terjadinya dominasi laki-laki. Kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, maupun digital adalah manifestasi dari ketidakseimbangan kekuasaan ini, di mana pelaku memanfaatkan posisi dominannya untuk mengontrol, mengintimidasi, atau merugikan perempuan. Ketika norma masyarakat masih membiarkan stigma terhadap korban, menyalahkan perempuan, atau menganggap laki-laki sebagai pemegang otoritas, maka kekerasan akan terus berulang. Inilah mengapa Connell menekankan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan masalah struktural, bukan hanya persoalan individu.

Dalam konteks penelitian mengenai peran DP3A Kota Makassar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, teori ini memperkuat pemahaman bahwa kebijakan dan program yang dijalankan DP3A harus mempertimbangkan akar struktural dari kekerasan itu sendiri. Pelayanan pendampingan, advokasi hukum, trauma healing, hingga pencegahan melalui edukasi harus dibangun dengan perspektif gender yang memahami hubungan kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis apakah program dan kebijakan DP3A sudah sensitif gender, apakah petugas memahami posisi rentan korban, serta apakah pendekatan yang digunakan mampu mengurangi ketimpangan kekuasaan yang melanggengkan kekerasan. Dengan demikian, teori Gender dan Kekuasaan menjadi landasan penting untuk membaca dinamika kekerasan terhadap perempuan secara lebih komprehensif dan untuk menilai bagaimana DP3A menjalankan peran strategisnya dalam memberikan perlindungan yang berkeadilan gender.

#### **1.5.4 Konsep DP3A**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pada peraturan walikota makassar nomor 91 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah", dan pada pasal 2 ayat (2) dikatakan "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris Daerah".

#### **1.5.5 Definisi Perlindungan**

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negative, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung

makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Pengertian perlindungan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa unsur:

1. Lindung: berlindung menempatkan dirinya dibawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak terkena angin, panas, dan sebagainya,
2. Bersembunyi: berada ditempat yang aman supaya terlindung, minta pertolongan kepada Tuhan YME agar selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa.
3. Melindungi melindungi: menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga; merawat; memelihara, menyelamatkan (memberi pertolongan dan sebagainya) supaya terhindar dari mara bahaya.
4. Melindungi: membuat (diri) terlindung (tersembunyi dan sebagainya) mempergunakan sesuatu untuk melindungi, menaruhkan (menempatkan) sesuatu ditempat yang aman atau terlindung.
5. Lindungan : yang dilindungi, tempat berlindung.
6. Perlindungan : tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.
7. Pelindung : orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
8. Pelindungan: proses, cara, perbuatan melindungi.
9. Kelindungan: terlindung, terlampaui, tersaingi.

Sedangkan perlindungan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati nartabatnya sebagai manusia.
2. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tidakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
3. Menurut Satjipto raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.
4. Menurut Hetty hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan Tindakan hukum.

#### **1.5.6 Definisi Kekerasan**

Kekerasan dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat serta berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau mental orang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman, atau perbuatan nyata,

terhadap seseorang, orang lain, atau terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan besar mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan atau deprivasi. Dari uraian diatas tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atas perbuatan yang melanggar undang-undang yang dimana hal ini adalah hukum pidana. batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan conduct norms, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Adapun jenis-jenis kekerasan terhadap Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik : Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik meliputi penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau menyebabkan cedera pada seseorang, misalnya memukul, menendang, mencekik, dsb. Kekerasan fisik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat”. Pengertian dasar dari kekerasan fisik akibat penganiayaan adalah bila didapati perlukaan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlukaan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang-ulang dari yang ringan hingga yang fatal. Hukuman fisik pada perempuan umumnya tidak diterima dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku perempuan. Batasan identitas kekerasan fisik tersebut sangat relatif, karena dapat ditinjau dari akibat kekerasan dan cara melakukan kekerasan. Akan tetapi, bila didapati beberapa luka memar lama atau baru, memar di wajah, hal ini menunjukkan adanya kekerasan akibat penganiayaan. Begitu pula tindakan fisik berupa pukulan dengan tangan terkepal atau alat yang keras, menendang, membanting atau menyebabkan luka bakar adalah jelas merupakan penganiayaan, terlepas dari berat ringannya luka yang timbul (Rahman, 2022).
2. Kekerasan seksual : Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan. Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang tentu berpotensi merugikan banyak orang dan tentunya merusak tatanan sosial. Kekerasan seksual terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih kentalnya sistem nilai yang meletakkan posisi perempuan pada derajat terendah, faktor dari korban itu sendiri, dan lingkungan sekitar. Walaupun tidak selamanya kekerasan seksual selalu terjadi pada perempuan, akan tetapi yang paling rawan mengalami tindak kekerasan seksual adalah kaum perempuan. Kejahatan seksual yang dialami perempuan dapat terjadi dalam beberapa tindakan seperti penganiayaan,

pemeriksaan, bahkan pembunuhan. Kekerasan seksual dikenal sebagai salah satu bentuk kejahatan yang tidak mengenal tempat, maksudnya yaitu tindak kejahatan ini dapat terjadi dimanapun. Justru yang menjadi sebuah ironi pahit adalah pelaku dari tindak kekerasan seksual kebanyakan berasal dari orang-orang terdekat korban. Telah banyak tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka yang mengenal korbannya (Asyiri Naufal, 2021)

3. Kekerasan dalam rumah tangga : Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 pasal 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Hendra et al., 2022)
4. Kekerasan psikologis : Kekerasan psikologi/psikis adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang menekan emosi korban semisal ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan atau ancaman.
5. Kekerasan digital : Kekerasan digital terhadap perempuan adalah kekerasan yang dilakukan secara daring, seperti pelecehan, ancaman, dan pemerasan seksual. Kekerasan ini juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender online (KBGO). Bentuk kekerasan digital terhadap perempuan, pelecehan online, penguntitan, intimidasi, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, eksploitasi, ancaman kekerasan seksual, penghinaan bentuk tubuh, pemerasan seksual, dan penyebaran konten intim tanpa izin.
6. Kekerasan finansial : Kekerasan finansial (atau kekerasan ekonomi) adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang memengaruhi orang-orang dalam berbagai situasi keuangan. Kekerasan ini terjadi ketika seseorang dikendalikan atau dieksploitasi secara finansial, misalnya dengan menahan akses ke sumber daya keuangan atau membatasi kemandirian finansial seseorang.
7. Kekerasan verbal : Merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan kata-kata atau bahasa yang merendahkan, mengancam, atau menyakiti secara verbal, seperti cacian, ejekan, atau ancaman yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis Perempuan.


## 1.6 Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2013), kerangka pikir merupakan alur berpikir atau alur penelitian yang dijadikan pola atau landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Adapun alur pikir dari penelitian ini didasarkan pada kasus kekerasan terhadap Perempuan di kota Makassar. Meskipun ada tahun dimana angka kekerasan terhadap perempuan menurun, namun ditahun selanjutnya kembali mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya efektif dan

berkelanjutan, serta masih terdapat berbagai faktor sosial, budaya, dan struktural yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan tersebut.

Dalam hal ini pemerintah Kota Makassar merumuskan peraturan nomor 91 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DP3A, dimana dinas ini hadir sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan langsung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan serta pemberdayaan perempuan, termasuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender.

Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini :



**Gambar 1. 4** Bagan Kerangka Pikir

*Sumber: Diolah, 2025.*

## 1.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. 8** Penelitian Terdahulu

| No | Judul  | Penulis / Universitas                             | Tahun | Fokus Utama  | Relevansi dengan Proposal                                |
|----|--|---|-------|--|--|
| 1  | Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar | Haspiani Muin - Universitas Muhammadiyah Makassar | 2022  | Peran DP3A dalam penanganan kekerasan anak                     | Sangat relevan secara kelembagaan; beda fokus (anak)     |
| 2  | Studi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Makassar   | MN Setiawan - Universitas Hasanuddin              | 2024  | Data dan analisis kasus kekerasan perempuan & anak di Makassar | Memberi data empiris dan statistik kekerasan di Makassar |
| 3  | Tinjauan Viktimologis Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Makassar  | N. Aulia - Universitas Hasanuddin                 | 2021  | Perspektif viktimologis korban kekerasan perempuan             | Memperkuat perspektif korban dan konteks sosial          |
| 4  | Peran DP3A dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar  | AA Alwadina - Universitas Hasanuddin              | 2024  | Perlindungan anak oleh DP3A Kota Makassar                      | Menunjang aspek kebijakan perlindungan dinas             |
| 5  | Peran P2TP2A dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak  | M. Islami M. - Universitas Hasanuddin             | 2023  | Peran P2TP2A dalam penyelesaian kasus kekerasan                | Perbandingan dengan unit perlindungan lain (P2TP2A)      |

|   |  |   |      |  |                                       |
|---|--|---|------|--|---------------------------------------|
| 6 | Analisis Sosio-Yuridis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Makassar                    | Ainun Cahyani - Universitas Bosowa            | 2022 | Pola kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi  | Memberi konteks perubahan pola kasus  |
| 7 | Analisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah dan Menanggulangi Kasus Kekerasan di Makassar | Arlin Norma Luthfiana - UIN Alauddin Makassar | 2023 | Kinerja DP3A dalam pencegahan & penanganan kekerasan | Menjadi acuan indikator kinerja dinas |

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **2.1 Tipe/Pendekatan Penelitian**

Secara umum metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

#### **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Secara umum, lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana penelitian dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan data serta informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Menurut Nasution (2003) Lokasi penelitian merujuk pada pengertian Lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun yang menjadi Lokasi penelitian dalam proposal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, UPTD PPA Kota Makassar, shelter warga kelurahan Maccini Sombala,, dan shelter warga Panaikang. Adapun penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2025 – Januari 2026.

#### **2.3 Fokus Penelitian**

Menurut Moleong (2014:97) fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian menyatakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, dan dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk bentuk-bentuk peran yang dijalankan, kebijakan yang diterapkan, program yang dilaksanakan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut.

#### **2.4 Sumber Data**

Sumber data adalah tempat atau pihak dari mana informasi atau data diperoleh untuk keperluan penelitian atau analisis. Sumber data bisa berupa individu, kelompok, dokumen, fenomena, atau benda. Dalam penelitian, sumber data yang berkualitas akan memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan valid. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau dihasilkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Data primer seringkali disebut sebagai data "first-hand" atau data "raw" karena peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan dan pengolahan awal. Menurut Sugiyono (2017:193) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, bukan dari sumber aslinya (data primer), melainkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, laporan, atau arsip. Menurut Sugiyono (2017: 193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum.

## 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk mendukung penulisan proposal ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

a. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah metode pengamatan langsung terhadap suatu objek, fenomena, atau perilaku untuk mendapatkan data yang akurat dan spesifik. Teknik ini melibatkan peneliti untuk terjun ke lapangan, mengamati secara cermat, dan mencatat apa yang diamati, baik berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, atau kondisi tertentu.

b. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Teknik ini merupakan metode utama dalam pengumpulan data. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kabit DP3A, Case Worker UPTD PPA, bendahara shelter warga kelurahan Maccini Sombala, dan yang terakhir ketua shelter warga Panaikang. Berikut Adalah daftar informan dalam penelitian ini.

**Tabel 2. 1** Informan penelitian

|  |  |
|--|--|
| 1. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dp3a Kota Makassar.        | Dipilih sebagai informan karena memiliki kewenangan, pengetahuan, dan tanggung jawab langsung dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.   |
| 2. Case Worker Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. | Dipilih sebagai informan karena berperan langsung dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di lapangan. Case worker terlibat dalam proses penerimaan laporan, pendampingan korban, asesmen kasus, serta koordinasi dengan pihak terkait, sehingga memiliki pengalaman empiris dan informasi faktual mengenai pelaksanaan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar. |
| 3. Bendahara Shelter Warga Kelurahan Maccini Sombala                         | Dipilih sebagai informan karena memiliki peran langsung dalam memberikan perlindungan sementara dan pendampingan awal bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Tingkat Informan ini memahami kondisi korban, kebutuhan perlindungan darurat, serta mekanisme rujukan dan kerja sama dengan kelurahan, kecamatan, dan DPPP dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar.                   |
| 4. Ketua Shelter Warga Kelurahan Panaikang                                   | Dipilih sebagai informan karena memiliki peran langsung dalam memberikan perlindungan sementara dan pendampingan awal bagi korban kekerasan terhadap perempuan di Tingkat Informan ini memahami kondisi korban, kebutuhan perlindungan darurat, serta mekanisme rujukan dan kerja sama dengan kelurahan, kecamatan, dan DPPP dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Makassar.                   |

**Sumber:** Diolah, 2025

c. Studi Literatur/Kepustakaan

Menurut Rosyidhana (2014:3) dalam (Rusmawan 2019:104) studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku atau literatur yang menjelaskan tentang landasan teori. Adapun literatur yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta regulasi atau kebijakan pemerintah terkait perlindungan perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

#### d. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, baik tertulis maupun tidak, yang ada di sekitar objek penelitian. Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dokumen resmi dari DP3A Kota Makassar, seperti laporan tahunan, data statistik kasus kekerasan terhadap perempuan pertahun, laporan kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan, SOP penanganan korban kekerasan, serta surat keputusan atau peraturan yang mendasari program kerja. Selain itu, dokumentasi juga mencakup materi kampanye publik, brosur, leaflet, serta media promosi digital milik DP3A. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan berasal dari Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar.

### 2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah Langkah selanjutnya untuk mengelola data-data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Sugiyono (2010:335), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, Menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70) yaitu :

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

#### b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010:338) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan Gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### c. Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan Kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel, dan bagan.

d. Verifikasi dan Penegasan

Menurut Burhan Bungin (2003;70) merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan Kesimpulan berupa kegiatan explained, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.